



**KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB
DI DESA NGASEM KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2016**

Rina Oktiyani¹, Sugiarti², Lavita Vanda³

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer¹,
Akademi Sekretari dan Manajemen², Akademi Manajemen Keuangan³
Bina Sarana Informatika, Bekasi¹, Bina Sarana Informatika, Jakarta Timur²,
Bina Sarana Informatika, Jakarta Timur³

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 10 Januari 2018
Revisi pertama : 16 Januari 2018
Diterima : 16 Januari 2018
Tersedia online : 23 Januari 2018

Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi tentang Kewajiban Membayar Pajak, Kepatuhan Membayar PBB

Email : rina.roi@bsi.ac.id¹,
sugiarti.ugt@bsi.ac.id²,
lavita.lvd@bsi.ac.id³

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB. Penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi adalah seluruh anggota masyarakat di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang memiliki rumah dan tanah sehingga menjadi wajib pajak PBB yaitu sebanyak 926 orang. Sampel diambil sebanyak 93 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R², serta sumbangan relatif dan efektif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Sumbangan efektif variabel kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB mencapai 36,5%; (2) Persepsi tentang kewajiban pajak secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Sumbangan efektif variabel persepsi tentang kewajiban pajak terhadap kepatuhan membayar PBB mencapai 24,7%; (3) Kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Koefisien determinasi (R²) atau total sumbangan variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak terhadap kepatuhan membayar PBB adalah 61,2%, sedangkan 38,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, tanpa adanya pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Tjahyono dan Fakhri Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemungutan pajak PBB beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ternyata juga tidak mampu meningkatkan persentase pembayaran PBB, sebagai contoh adalah Kabupaten Karanganyar. Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2014 di Karanganyar hanya tercapai 87 persen. Artinya, masih ada tunggakan sebesar 13 persen. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga jatuh tempo pembayaran PBB 2014 pada 30 September, belum semua target terpenuhi. Dari target Rp 11,9 miliar, tercapai Rp 10,3 miliar. Jika diprosentasekan, target pencapaian adalah 87 persen, atau masih ada tunggakan pajak sebesar 13 persen.

Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, menurut Agustiantono (2012: 96) Tugas yang terpenting bagi aparat perpajakan adalah membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Mengingat kesadaran (*consciousness*) dan kepatuhan memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif mengenai faktor kepatuhan Wajib Pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya *gap* atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Artinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dalam situasi sebagai berikut Wajib pajak kurang memahami dan tidak berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan data yang kurang lengkap dan kurang jelas, wajib pajak belum menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak belum membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara”. Penelitian ini dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi aparat perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak PBB oleh wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2016”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?.
2. Adakah pengaruh persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?.
3. Adakah pengaruh secara simultan kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengertian pajak itu sendiri menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan pengertian pajak bumi dan bangunan, adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009: 77), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 yaitu (a) bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya, (b) bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan

kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajibannya dalam membayar pajak, (Oktaviani, 2011).

Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Hariyanto (2012), Kepatuhan pajak memiliki pengertian yaitu : “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% ; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto diatas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Persepsi tentang Kewajiban Membayar Pajak

Persepsi merupakan suatu proses pemahaman dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan merupakan hasil dari proses pemikiran tentang sistem dan tata cara pelaksanaan perpajakan. Jika wajib pajak memberikan persepsi yang positif mengenai kewajiban perpajakan, maka timbul keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Sesuai dengan pendapat Handayani dkk. (2012: 93) yang menyatakan bahwa secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

Penelitian Terdahulu

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dalam penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran yang tinggi tersebut berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Nugroho (2012) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan

perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan kemauan dalam membayar pajak.

Dalam penelitian Handayani, dkk (2012), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya.

Menurut Fikriningrum (2012), Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap suatu peristiwa yang amatinya. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh anggota masyarakat di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang menjadi wajib pajak PBB yaitu sebanyak 926 orang. Sampel diambil sebanyak 93 kepala keluarga. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari bulan September sampai November 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R², serta sumbangan relatif dan efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil skoring angket tentang kesadaran membayar pajak pada penduduk Desa Ngasem diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 22. Rata-rata (*mean*) skor adalah sebesar 31,312, median sebesar 32 dan standar deviasi (SD) sebesar 4,411. Nilai rata-rata sebesar 31,312 adalah sudah mencapai 78,3% dari nilai maksimal. Hasil skoring angket tentang persepsi tentang kewajiban pajak penduduk Desa Ngasem diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 24. Rata-rata (*mean*) skor adalah sebesar 33,258, median sebesar 34, dan standar deviasi (SD) sebesar 3,529. Nilai rata-rata sebesar 33,258 adalah sudah mencapai 83,1% dari nilai maksimal. Hasil skoring angket tentang kesadaran membayar pajak Desa Ngasem diperoleh skor tertinggi 40 dan skor terendah adalah 21. Rata-rata (*mean*) skor adalah sebesar 31,462, *median* sebesar 32, dan standar deviasi (SD) sebesar 4,234. Nilai rata-rata sebesar 31,462 adalah sudah mencapai 78,7% dari nilai maksimal.

Hasil perhitungan uji normalitas ternyata semua harga Lo_{maks} lebih kecil dari L_{tabel} (dengan $\alpha = 0,05$ dan $N = 93$), sehingga data variabel-variabel tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji linearitas memperoleh harga F_{hitung} sebesar 0,957, harga ini dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat bebas (17;74) sebesar = 1,84. Hasilnya adalah $0,957 < 1,84$, jadi hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar PBB adalah berupa hubungan garis lurus atau hubungan linier. Hasil uji linearitas memperoleh harga F_{hitung} sebesar 1,043, harga ini

dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat bebas (14;77) sebesar = 1,84. Hasilnya adalah $1,043 < 1,84$, jadi hubungan antara variabel persepsi tentang kewajiban pajak dengan kepatuhan membayar PBB adalah berupa hubungan garis lurus atau hubungan linier.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Ganda

| | Koefisien | t_{hitung} | Signifikansi |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Konstanta | 2,081 | | |
| Kesadaran membayar pajak | 0,478 | 5,772 | 0,000 |
| Persepsi tentang kewajiban pajak | 0,433 | 4,185 | 0,000 |
| R^2 | 0,612 | | |
| F Statistik | 71,016 | | 0,000 |

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2016)

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,772 > 1,980$) diterima pada taraf signifikansi 5%. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak patuh apabila wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memenuhi standar, norma-norma atau aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan mengenai perpajakan. Sikap mental tersebut perlu ditanamkan dan dibentuk bagi wajib pajak, sehingga seluruh warga negara taat pajak. Untuk membina sikap mental yang baik pada masing-masing individu, tidak terlepas dari kesadaran terhadap kewajiban yang diyakini oleh individu-individu tersebut. Kesadaran yang tinggi menempatkan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa persepsi tentang kewajiban pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,195 > 1,980$) diterima pada taraf signifikansi 5%. Semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Terbukti dari hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($71,016 > 3,07$) diterima pada taraf signifikansi 5%. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak dan semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin rendah kesadaran membayar pajak dan semakin kurang baik

persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Utami, *et.al* (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Perilaku wajib pajak merupakan kumpulan *action* atau *reactions* suatu objek. Perilaku itu sendiri sebenarnya dapat dilakukan secara sadar (*conscious*) atau tidak sadar, terus terang atau secara diam-diam, *voluntire* atau tidak sukarela. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan kumpulan tindakan aksi dan reaksi terhadap kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,772 > 1,980$) diterima pada taraf signifikansi (α) = 5%. Variabel kesadaran membayar pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 36,5% terhadap kepatuhan membayar PBB. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin rendah kesadaran membayar pajak maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Persepsi tentang kewajiban pajak secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,185 > 1,980$) diterima pada taraf signifikansi (α) = 5%. Variabel persepsi tentang kewajiban pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 24,7% terhadap kepatuhan membayar PBB. Semakin baik persepsi tentang kewajiban pajak maka semakin tinggi kepatuhan membayar PBB. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi tentang kewajiban maka semakin rendah pula kepatuhan membayar PBB.

Kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($71,016 > 3,07$) diterima pada taraf signifikansi (α) = 5%. Hasil persamaan regresi: $Y = 2,081 + 0,478.X_1 + 0,433.X_2$, berarti kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan membayar PBB daripada kesadaran membayar pajak. Secara keseluruhan variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi tentang kewajiban pajak memberikan sumbangan sebesar 61,2% terhadap kepatuhan membayar PBB.

Saran

Bagi masyarakat (wajib pajak), harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, yang nantinya juga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat seperti biaya pembangunan dan pemerintahan. Wajib pajak harus bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak juga harus menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan pembangunan sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar PBB. Masyarakat harus segera membayar PBB setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) PBB agar tidak terkena denda.

Bagi Aparat Pemerintah Desa, harus mampu memberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar PBB dan manfaat membayar PBB. Perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan saat membagikan SPT pajak PBB dan menerima pembayaran PBB. Jika kualitas pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa lebih nyaman. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Kantor Pemungutan Pajak (KPP), perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pengetahuan pajak khususnya PBB kepada masyarakat dan hendaknya dilakukan secara terus menerus dan kontinyu oleh pemerintah. Kesadaran anggota masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyuluhan (sosialisasi) manfaat pajak dan sanksi hukum bagi yang menolak membayar pajak. KPP perlu memberikan *reward* atau penghargaan bagi desa yang seluruh masyarakatnya telah memenuhi kewajiban membayar PBB.

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan penelitian dengan populasi yang lebih diperluas dan menambah variabel yang lain karena masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB di Kabupaten Pati*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba. Empat
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Bambang Hariyanto. 2012. <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>. Data diambil 23 September 2016.
- Bohari, H. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fikriningrum, W.K. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Handayani, Sapti Wuri., Faturokhman, Agus., Pratiwi, Umi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto
- Mujiati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP UMS Surakarta
- Nugroho, R.A., Zulaikha. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan*

- Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu*).
Diponegoro Journal Of Accounting
- Oktaviani, Hana. 2011. Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Skripsi. Univ. Negeri Semarang
- Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Soekanto,
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Widjaja, AW. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: Era Swasta.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat